

LELANG *LEBUNG*: EKSPANSI KEKUASAAN, KESEDARAN EKOLOGIS DAN STRATEGI EKONOMI

LELANG *LEBUNG*: POWER EXPANSION, ECOLOGY AWARENESS AND ECONOMIC STRATEGIES

Firdaus Marbun

Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat
Jl. Raya Belimbing No. 16 A, Kuranji, Padang
e-mail: firdaus.marbun@kemdikbud.go.id

Naskah Diterima: 12 Mei 2018

Naskah Direvisi: 30 Juli 2018

Naskah Disetujui: 8 November 2018

Abstrak

Di beberapa daerah Sumatera Selatan khususnya bekas daerah kekuasaan Kesultanan Palembang berkembang kegiatan lelang lebung. Lelang lebung merupakan kegiatan menawarkan lebung sungai kepada masyarakat untuk dikelola dan dimanfaatkan. Beberapa aturan pengelolaan disepakati bukan hanya membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya, juga menjaga kelestarian lingkungan sungai. Walau dengan munculnya undang-undang pemerintahan desa turut mengubah pola pelaksanaan lelang lebung, namun kini masih dilaksanakan. Malah kegiatan ini diatur dalam peraturan daerah. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian mencoba menggali bagaimana lelang lebung muncul dan melembaga di masyarakat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Propinsi Sumatera Selatan. Selain itu, mencoba menggali peran lelang lebung dalam peningkatan ekonomi masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian sungai. Dari penelitian ini, ditemukan bahwa ekspansi kekuasaan, kondisi ekologis dan strategi ekonomi menjadi pendorong muncul dan berkembangnya lelang lebung di Kabupaten PALI. Ketiga hal itu turut mendorong masyarakat mencari cara untuk menjaga sungai tetap lestari. Lelang lebung juga sangat penting sebagai sumber penghasilan masyarakat.

Kata kunci: lelang lebung, ekologis, strategi ekonomi.

Abstract

In some areas of South Sumatra, especially the former territory of Palembang Sultanate developed an activity known as a lelang lebung. Lelang lebung is an activity to offer the Lebung river to the community to be managed and utilized. Some management rules agreed not only to help the community meet its needs, but also to preserve the environment of the river. Although the emergence of village government legislation also changed the pattern of the implementation of lelang lebung, but until now this activity is still held. In fact, it is regulated in regional regulations. Through a qualitative descriptive approach, this research attempts to explore how larger lelang lebung appear and institutionalize in the community of Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) regency, South Sumatra Province. In addition, this paper also tries to explore the role of larger lelang lebung in improving the economy of the community while maintaining the preservation of the river. From this study, it was found that the expansion of power, ecological conditions, and economic problems became the driving force for the emergence and development of a large lelang lebung in the PALI Regency. These three things also encourage people to find ways to keep the river sustainable. Lelang lebung is also very important as a source of community income.

Keywords: lelang lebung, ecology, economic strategies

A. PENDAHULUAN

Upaya peningkatan ekonomi masyarakat seyogyanya tidak lepas dari usaha pelestarian lingkungan. Hal itu juga telah dikampanyekan oleh berbagai negara untuk menjaga eksistensi bumi di masa mendatang. Sesungguhnya upaya ini dilakukan agar terhindar dari kerusakan bumi yang lebih parah. Peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhannya yang besar di tengah keterbatasan sumber daya alam bisa menjadi momok jika tidak dikelola dengan baik. Tidak hanya kerusakan lingkungan tapi juga kelaparan yang akan menghancurkan umat manusia. Pemikiran itu seharusnya menjadi pedoman bagi setiap pengambil kebijakan untuk mengelola lingkungan lebih *sustainable*.

Pemanfaatan sumber daya alam berbasis lingkungan sesungguhnya telah ada dalam tradisi leluhur kita. Hidup di alam dan menggali pengetahuan dari alam telah menjadi tradisi nenek moyang kita untuk bertahan hidup dan melanjutkan kehidupannya. Melalui pengalaman dan pengamatannya, manusia mendapatkan pengetahuan yang mendalam tentang proses-proses lingkungan (Abdoellah, 2017: 7). Pengetahuan-pengetahuan tersebut selanjutnya termanifestasi dalam diri dan menjadi milik kelompok yang diturunkan kepada generasi-generasi selanjutnya. Inilah yang disebut dengan kearifan lokal (*local wisdom*) atau *indigeneous*. Rangkuman pengalaman praktik telah membuat nenek moyang kita kaya akan pengetahuan tradisional yang bahkan masih relevan digunakan dalam keadaan masa kini.

Menurut Husni Thamrin (2013: 46), ciri yang melekat dalam kearifan tradisional adalah sifatnya yang dinamis, berkelanjutan dan dapat diterima oleh komunitasnya. Dalam komunitas masyarakat lokal, kearifan tradisional mewujud dalam bentuk seperangkat aturan, pengetahuan, dan juga keterampilan serta tata nilai dan etika yang mengatur tatanan sosial komunitas yang

terus hidup dan berkembang dari generasi ke generasi. Kearifan tradisional menjadi bagian penting dalam perkembangan peradaban manusia yang lekat dengan nilai-nilai kelestarian dan proses penting manusia untuk tetap eksis dan bertahan.

Di Kabupaten PALI dikenal salah satu kearifan tradisional terkait pemanfaatan aliran sungai. Kearifan tersebut dikenal dengan lelang *lebung* yaitu kegiatan memanfaatkan lahan air dalam dan pinggir sungai dengan cara menawarkan kepada masyarakat dengan harga yang harus dibayar untuk dikelola dan dimanfaatkan hasilnya.

Pelaksanaan sistem lelang *lebung* menurut sejarah dimulai pada zaman Kesultanan Palembang dan diteruskan pada zaman Belanda (Firdaus dan Huda dalam Ditya *et al*, 2013: 40). Sejak Pemerintahan Belanda, sistem ini tetap dikelola oleh marga dengan adanya pemberian kuasa penuh kepada pemerintah marga yang diketuai oleh seorang *pasirah* sebagai penguasa (Yanti *et al*, 2015: 164).

Lama pengelolaan dan pemanfaatan ditentukan (biasanya setahun). Pada waktu itu seseorang yang memenangkan lelang berhak untuk mengelola dan memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Biasanya masyarakat setempat mengelola lahan tersebut dengan menanam tanaman semusim seperti padi, dan lain-lain. Selain itu nelayan juga berhak atas ikan dan hasil sungai yang ada selama masa pengelolaan tersebut.

Seseorang yang memenangkan lelang wajib mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan. Dia harus bertanggung jawab memastikan sungai tetap aman. Dia tidak boleh menggunakan alat-alat yang merusak sungai serta isinya seperti penggunaan racun dalam menangkap ikan, penggunaan *setrum* dan bom. Jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan diberi sanksi. Biasanya sanksi diatur secara tegas dalam peraturan-peraturan yang ada. Disamping itu, dia punya hak untuk

mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada di *lebung* tersebut.

Pada masa lalu, pengelolaan *lebung* dilaksanakan oleh pemimpin *marga*¹ atau *pasirah*. Setelah munculnya undang-undang desa, pelaksana lelang *lebung* beralih ke pemerintah desa atau kepala desa. Perubahan pelaksana lelang selanjutnya berimplikasi pada perubahan pola dan sistem pelelangan. Berdasarkan aturan terbaru, orang yang terlibat dalam lelang tidak dibatasi kepada masyarakat setempat. Hal ini berbeda dengan pola pada masa pemerintahan *marga*. Pada masa *pasirah*,² pelelangan hanya diikuti oleh masyarakat setempat baik nelayan maupun petani. Sebagian dari masyarakat memang memanfaatkan hasil tangkap perairan umum untuk membantu memenuhi kebutuhan hidupnya yang berprofesi utama sebagai petani. Hal ini untuk memastikan bahwa *lebak lebung* dimanfaatkan dengan baik sehingga berkontribusi nyata pada peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Pembatasan ini juga bisa mempermudah kontrol terhadap pengelolaan sungai dengan baik.

Penelitian tentang lelang *lebung* sesungguhnya telah banyak dilakukan sebelumnya. Beberapa di antaranya yakni Zahri Nasution (2008: 249) yang meneliti tentang perkembangan ekonomi masyarakat nelayan perairan umum *lebak lebung*. Dalam penelitiannya, dia menemukan bahwa perubahan akses sumber daya perikanan perairan umum *lebak lebung* bagi masyarakat pedesaan dalam wilayah Desa Pedamaran, Ogan

Komering Iilir (OKI) menyebabkan terjadinya perkembangan ekonomi masyarakat nelayan tersebut dari berbudaya tradisional ke arah kapitalis, sehingga mengakibatkan tererosinya ikatan sosial kemasyarakatan pada komunitas nelayan yang sebelumnya bersifat melekat (*embeddedness*) dalam tindakan ekonomi.

Yanti *et al* (2015: 159) meneliti tentang Pengelolaan Kelembagaan Lelang Lebung dan Perilaku Nelayan di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian mereka menemukan tiga poin penting yaitu: 1) *Lebak lebung* adalah perairan umum air tawar yang terdiri dari areal sungai dan tanah rawa (*lebak*) dan tanah rendah yang berair (*lebung*). 2) perilaku nelayan meliputi pengetahuan, sikap dan tindakan dalam pengelolaan perairan *lebak lebung* termasuk dalam kategori tinggi. 3) karakteristik internal, kelembagaan *lebak lebung* dan karakteristik eksternal yang berhubungan secara signifikan dengan perilaku nelayan adalah tingkat pendidikan, jumlah tanggungan, pengalaman, usaha nelayan, pendapatan nelayan, aturan, sanksi, kinerja kelompok nelayan dan kebijakan pemerintah.

Bagi sebagian daerah, kegiatan *lelang lebung* telah menjadi kegiatan rutin yang dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan desa. Potensi *lebak lebung* yang ada di desa, di awal-awal tahun biasanya dilelang kepada umum. Hasil lelang tersebut dimanfaatkan untuk mengisi kas desa. Bahkan Kabupaten OKI telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) No. 9/2008 tentang Pengelolaan *Lebak, Lebung, dan Sungai* dalam Kabupaten Ogan Komering Iilir. Perda ini mengatur pengelolaan berada pada otonomi desa. Melalui Perda ini transformasi kebijakan pengelolaan perairan umum daratan memberikan akses yang lebih besar kepada masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya ikan; kewenangan yang dimiliki desa menjadi lebih luas dalam mengatur *lebak, lebung, dan sungai* (Pramoda, 2011: 308).

¹ Marga di Sumatera Selatan adalah suatu sistem pemerintahan tradisional yang secara sosial-budaya mengakar pada sistem organisasi sosial yang disebut *jurai* atau *sumbay*. *Jurai* atau *sumbay* sendiri merupakan sistem organisasi sosial yang berbasiskan ikatan-ikatan genealogis. Suatu kesatuan *sumbay* biasanya merupakan sekelompok orang yang berasal dari nenek moyang (*puyang*) yang sama atau dalam ilmu antropologi sering disebut sebagai *clan/lineage* (Adhuri, 2002: 2).

² *Pasirah* adalah kepala marga.

Sesungguhnya kegiatan lelang *lebung* telah berlangsung sejak lama bahkan sejak pemerintahan marga. Kegiatan ini selanjutnya berubah setelah keluarnya undang-undang desa. Perubahan pemerintahan marga ke pemerintahan desa, turut serta mengubah pola penguasaan *lebak lebung*. Awalnya *lebak lebung* yang masuk dalam lelang dikelola oleh *pasirah*, dengan adanya pemerintahan desa berubah menjadi dikelola oleh kepala desa. Perubahan ini kemudian tidak hanya berpengaruh pada politik semata tapi juga secara finansial (Kato, 1989: 108).

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada persoalan ekonomi semata. Penelitian ini mencoba menggali muncul dan tetap eksisnya lelang *lebung* secara politik dan sosial budaya. Selain itu penelitian ini juga menggali relevansi lelang *lebung* pada masa kini dalam mengatasi persoalan ekonomi masyarakat, sebagai bagian strategi ekonomi dan melestarikan lingkungan. Penggalan kemunculan ini dimaksudkan untuk mencari model yang tepat dalam pengelolaan sumber ekonomi tanpa mengesampingkan persoalan lingkungan.

Walau dengan berbagai modifikasi, lelang *lebung* masih tetap berjalan hingga kini. Bahkan sejak sistem pemerintahan marga berubah menjadi pemerintahan desa dengan keluarnya undang-undang desa tahun 1979, lelang *lebung* tetap eksis dan diatur dengan regulasi daerah. Forde (1949) menyatakan aktivitas ekonomi dan sosial suatu masyarakat merupakan hasil dari proses panjang dan akumulatif dari interaksi kebudayaan dan alam, bukan sekadar tanggapan terhadap lingkungannya (dalam Abdoellah, 2017: 68).

Hal ini dirasa penting oleh penulis mengingat berbagai pola yang berubah dalam pelaksanaan lelang *lebung* tidak saja berimplikasi pada kerusakan lingkungan tapi juga semakin berkurangnya sumber daya yang bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan petani. Dinamika kehidupan

masyarakat, kearifan lokal mengalami degradasi dengan memudarnya nilai-nilai dan norma adat, oleh karena perkembangan dan tantangan kehidupan yang semakin kompleks, sehingga beberapa substansi kearifan lokal yang pernah dianut dalam masyarakat tidak lagi menjadi pedoman berperilaku (Zulkarnain, 2009: 118).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Observasi dilakukan dengan melihat kondisi sungai di Kabupaten PALI termasuk *lebung* yang dijadikan sebagai obyek lelang. Untuk mengetahui dan memahami lebih dalam, penulis melakukan wawancara kepada tokoh-tokoh masyarakat yang pernah mengikuti kegiatan lelang *lebung* atau yang mengetahui sejarah tentang lelang *lebung* tersebut. Beberapa tokoh yang diwawancarai seperti ketua adat PALI, pejabat Dinas Kebudayaan, serta tokoh adat di wilayah Candi Bumi Ayu.

Penulis juga menelusuri referensi-referensi dan sumber-sumber lain yang berisi informasi dan data mengenai Kabupaten PALI khususnya pengelolaan *lebung*. Referensi relevan tersebut merupakan sumber-sumber ilmiah pada masa lalu serta hasil-hasil penelitian terdahulu tentang Kabupaten PALI. Data dan informasi yang diperoleh di lapangan, selanjutnya diorganisasikan sesuai dengan tujuan penelitian. Memilah dan memilih hal-hal pokok serta fokus pada hal-hal penting dalam penelitian serta mengesampingkan data-data yang tidak diperlukan dalam penelitian. Data yang telah dipilah kemudian diorganisasi lalu dikonfirmasi kembali baik melalui wawancara maupun melalui sumber-sumber referensi tertulis. Data yang telah diorganisasi dan memberikan gambaran yang lebih jelas terkait tujuan penelitian

kemudian disajikan menjadi satu tulisan serta disimpulkan.

C. HASIL DAN BAHASAN

1. Asal Sekilas Kabupaten PALI

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten ini merupakan Daerah Otonom Baru (DOB) yang baru berdiri pada tahun 2013 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2013. Awalnya merupakan beberapa kecamatan yang tergabung dalam kabupaten, induknya yaitu Kabupaten Muara Enim. Luas wilayahnya berkisar 1.840,00 Km², sejak pemekarannya kabupaten ini dibagi dalam lima kecamatan yang mencakup 65 desa dan enam kelurahan. Lima kecamatan tersebut yakni: Kecamatan Talang Ubi, Penukal, Penukal Utara, Abab dan Tanah Abang. Secara administratif, ibu kota Kabupaten PALI terletak di Kecamatan Talang Ubi.

Jarak Kota Palembang sebagai ibu kota provinsi ke Kabupaten PALI adalah sekitar 138 Km. Jarak ini bisa ditempuh dalam waktu kurang lebih 3.5 jam dengan kendaraan, baik roda dua maupun roda empat melalui Kota Prabumulih. Di sepanjang perjalanan, selain akan ditemukan pemukiman di kanan kiri jalan juga terhampar perkebunan-perkebunan karet maupun sawit. Secara administratif, Kabupaten PALI berbatasan dengan Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin di sebelah utara, Kabupaten Muara Enim di sebelah timur, Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih di sebelah selatan serta Kabupaten Musi Rawas di sebelah barat.

Daerah ini merupakan daerah dataran rendah di mana hampir seluruh wilayahnya berada pada ketinggian ≤ 100 mdpl. Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten PALI adalah *alluvial, podsolik merah kuning, asosiasi gley, asosiasi podsolik cokelat kekuningan*. Keempat jenis tanah ini terdapat di hampir semua di Kabupaten PALI, kecuali tanah jenis *asosiasi podsolik cokelat kekuningan* yang

hanya terdapat di Kecamatan Penukal. Kabupaten PALI memiliki curah hujan yang bervariasi antara 98,98 Mm sampai dengan 412,26 Mm per tahun (Adijihara, 2017: 14). Puncak curah hujan terjadi pada bulan Desember setiap tahun. Kondisi ini secara umum cukup mendukung sebagai daerah pertanian maupun perkebunan. Sehingga sangat masuk kalau melihat banyaknya hamparan perkebunan di kanan dan kiri jalan.

Daerah Aliran Sungai (DAS) yang ada di Kabupaten PALI terdapat dua yaitu Sungai Musi dan Sungai Lematang. Kedua sungai ini sangat bermanfaat bagi masyarakat PALI, tidak hanya sebagai sumber penghasilan, sungai juga digunakan untuk transportasi hasil-hasil produksi petani serta sumber irigasi lahan pertanian masyarakat. Di daerah aliran sungai ini jugalah yang selanjutnya dikembangkan lelang *lebung*. Hal ini untuk mengumpulkan dana menambah perbendaharaan marga pada waktu itu serta menjaga sungai tersebut agar tetap bersih dan terjaga.

Berdasarkan data statistik, jumlah penduduk Kabupaten PALI pada tahun 2017 diproyeksikan mencapai 182.112 jiwa. Jumlah tersebut meliputi jumlah penduduk terbanyak yakni penduduk Kecamatan Talang Ubi sebanyak 74.642 jiwa dan penduduk paling sedikit ada di Kecamatan Penukal Utara dengan jumlah penduduk 23.002 jiwa. Namun demikian, penduduk terpadat ada di Kecamatan Tanah Abang dengan kepadatan 185 jiwa/Km, sementara penduduk terkecil ada di Kecamatan Penukal Utara dengan kepadatan 55 jiwa/Km. Dari segi pertumbuhan, sejak tahun 2012 hingga 2016 terdapat kecenderungan penurunan yakni (1,66-1,57-1,55-1,47-1,45) (BPS, 2017).

Penduduk Kabupaten PALI didominasi oleh penduduk muda dengan jumlah angkatan kerja diperkirakan 88.078 jiwa. Dari jumlah tersebut yang bekerja sekitar 87.253 jiwa, dan menganggur 825 jiwa. Sementara itu ada penduduk yang

bukan angkatan kerja sejumlah 31.147 jiwa, bersekolah berjumlah 12.465 jiwa, mengurus rumah tangga berjumlah 13.399 jiwa, lainnya sekitar 5.283 jiwa. Selain itu dari beberapa jenis pekerjaan yang ada di Kabupaten PALI didominasi pekerjaan petani/pekebun. Terdapat sekitar 49.502 jiwa petani/pekebun, 6.032 jiwa buruh harian lepas, 4.918 jiwa wiraswasta, 3.989 jiwa buruh tani, 2.897 jiwa karyawan swasta, 1.290 jiwa honorer, 1.168 jiwa pedagang, 1.113 jiwa PNS (Pegawai Negeri Sipil), dan 1058 jiwa guru (BPS Kabupaten Muara Enim, 2017). Mayoritas penduduk Kabupaten PALI menganut agama Islam, hanya sebagian kecil yang beragama di luar itu.

2. Sejarah Kabupaten PALI

Sebelum menjadi kabupaten baru, Kabupaten PALI merupakan bagian wilayah Kabupaten Muara Enim. Kemudian pada tahun 2013 pemerintah mengeluarkan Undang-undang nomor 7 tahun 2013 sebagai regulasi pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten PALI. Jauh sebelum itu, pada masa Kesultanan Palembang, Kabupaten PALI merupakan wilayah kesultanan. Wilayah ini disebut dengan *uluan*³. Wilayah PALI yang adalah bagian dari Kabupaten Muara Enim berada dalam *uluan* Palembang selatan yang terdiri dari *onderafdeeling* Lematang Iilir Muara Enim dan *onderafdeeling* Muara Dua.

Pada masa itu masyarakatnya mengenal sistem pemerintahan marga. Sistem ini berasal dari kesatuan-kesatuan manusia yang diikat oleh *genealogis* tali kekeluargaan satu keturunan, lalu lebih

meluas dipererat oleh *genealogis teritorial*, yang keharmonisannya diatur oleh peraturan yang mereka patuhi untuk menjaga dan mengatur kehidupan sesama perangkat kesatuan-kesatuan secara geografis (Seno and Zusneli Zubir, 2016: 95). Marga terdiri dari sekitar enam sampai sebelas dusun yang dipilih oleh penduduk dan disahkan oleh raja/sultan (Farida and Yunani, n.d.)

Menurut JW. Van Royen (dalam Seno, 2016: 97) pemerintahan marga berasal dari tiga sumber masyarakat yang turun dari tiga pegunungan yaitu Gunung Seminung, Gunung Dempo dan Gunung Kaba. Dari Seminung atau Danau Ranau. Jelma Daya turun kemudian menyusuri sungai, sepanjang Sungai Komerling sampai di Gunung Batu, dari Gunung Dempo dan menempati pinggir Sungai Lematang, Enim, Kikim, Lingsing, Musi bagian tengah dan Ogan. Dari sekitar Gunung Kaba, orang-orang rejang menyusuri Sungai Musi bagian hulu dan rawas, Lematang bagian hilir melalui Sungai Keruh dan Penukal. Jika melihat wilayah PALI yang dialiri Sungai Musi dan Lematang bagian hilir, dapat diduga bahwa sumber marga mereka berasal dari Gunung Dempo dan Gunung Kaba.

Sementara itu, tokoh masyarakat setempat mengaku bahwa awalnya masyarakat di Kabupaten PALI berasal dari marga Air Hitam. Marga ini kemudian berkembang menjadi tiga marga. Ketiga marga tersebut adalah Lematang, Penukal dan Abab. Masing-masing marga ini mempunyai persamaan ataupun perbedaan satu sama lain. Namun demikian marga Lematang merupakan marga yang sama sekali berbeda dengan Penukal ataupun Abab. Perbedaan tersebut terletak pada adat-istiadatnya serta bahasa yang mereka gunakan.

Contoh perbedaannya adalah penggunaan nasi kunyit dalam acara adat. Masyarakat lematang masih membiasakan penggunaan nasi kunyit tersebut sementara di Penukal dan Abab tidak lagi,

³ Keresidenan Palembang sejak dulu telah terdikitomi menjadi *iliran* dan *uluan*. Secara historis, *iliran* diidentifikasi mendapat pengaruh kuat dari pusat ibu kota sehingga lebih bercorak modern. Sementara, *uluan* dikategorikan masih berada dalam alam tradisional, karena sedikit mendapat sentuhan pusat ibu kota keresidenan (Santun *et al*, 2003: 2).

walaupun satu persatu masih ada. Perbedaan selanjutnya adalah penggunaan bahasa atau dalam hal ini dialek yang digunakan antara 'e' dan [e]. Lematang menurut masyarakat setempat lebih mirip dengan Kabupaten Muara Enim, sementara Penukal lebih mirip dengan suku Sekayu. (wawancara dengan Bapak H. Sedi Ketua Adat PALI 27 Sept 2017).

Terlepas dari perbedaan versi yang berkembang soal asal usul marga di Kabupaten PALI, dalam praktik sehari-hari mereka banyak persamaan, baik adat istiadat maupun dalam pola pemenuhan ekonomi. Pada perkembangannya mereka mengaku sebagai orang PALI. Tiga marga tersebut kemudian tergabung dalam satu upaya untuk memperjuangkan Daerah Otonomi Baru (DOB) lepas dari kabupaten induk yaitu Muara Enim. Persoalan ekonomi menjadi alasan utama masyarakat PALI kemudian mengajukan permohonan pemekaran kabupaten tersebut. Pemerintahan marga ini sudah berlangsung sejak masa kesultanan dan tetap dipertahankan pada masa kolonial.

3. Ekologi Perikanan PALI

Jika merujuk pada wilayah Kesultanan Palembang pada masa lalu, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) merupakan wilayah kekuasaan Kesultanan Palembang yang disebut dengan *uluan*. Menurut Wargadalem (2017) wilayah Palembang terdiri atas kawasan dataran tinggi dan rendah. Daerah kekuasaan Kesultanan Palembang banyak dialiri oleh sungai-sungai besar dan kecil, rawa-rawa dan laut/selat. Sungai-sungai besar yang terdapat di wilayah Palembang dikenal dengan nama Batanghari Sembilan. Kondisi demikian menyebabkan Kesultanan Palembang sangat kaya akan hasil perikanan.

Kabupaten PALI merupakan bagian dari Kabupaten Muara Enim yang wilayahnya dilalui dua aliran sungai.

Kedua sungai tersebut adalah Sungai Musi dan Sungai Lematang. Sungai Musi merupakan sungai terbesar di Sumatera Selatan dan mempunyai fungsi yang cukup penting. Sungai ini mengalir hampir sepanjang 750 Km dan meliputi tidak hanya Sumatera Selatan tapi juga Jambi dan Bengkulu. Sungai ini bermuara di Delta Sungsang di perairan malaka. Sungai ini bahkan sudah terkenal sejak Kerajaan Sriwijaya sebagai sarana transportasi. Dapat dikatakan bahwa PALI merupakan wilayah kesultanan yang kaya akan sumber daya yang dihasilkan dari sungai.

Sungai berikutnya yang cukup penting mengalir di Kabupaten PALI adalah Sungai Lematang. Sungai lematang tergolong sungai yang cukup panjang yakni lebih dari 250 km panjangnya dan bermuara ke Sungai Musi yang akhirnya mengalir sampai ke laut wilayah pantai timur Pulau Sumatera tepatnya di daerah Delta Sungsang. Menurut Parlindungan Sagala (2012: 84), Sungai Lematang memberikan banyak manfaat bagi masyarakat seperti sumber air untuk kebutuhan domestik, lokasi penambangan pasir serta koral untuk keperluan pembangunan. Sungai Lematang memberikan sumbangan yang demikian besar pada kehidupan sebagian masyarakat nelayan.

4. Perekonomian Masyarakat PALI

Mata pencaharian penduduk Palembang adalah bertani, menangkap ikan, mengumpulkan hasil hutan, dan tambang serta berdagang. Pada saat itu sistem pertanian masih sangat sederhana, hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan sebagian hasil pertanian mereka dijual. Untuk mengolah lahan pertaniannya, mereka menggunakan pawang atau kapak, beliung atau kapak ringan. Komoditas hasil pertaniannya Palembang adalah lada (Wargadalem, 2017: 26).

Kabupaten PALI merupakan salah satu daerah yang kaya akan sumber daya

alam. Kekayaan alam tersebut jika dikelola dengan baik akan menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Alasan itu jugalah yang mendorong masyarakat PALI kemudian memilih untuk memisahkan diri dari kabupaten induk yakni Kabupaten Muara Enim. Beberapa potensi ekonomi yang cukup membuat Kabupaten PALI bisa menjadi kekuatan ekonomi adalah pertambangan, perkebunan, pertanian serta peternakan dan perikanan. Beberapa sektor ini jugalah yang menampung sebagian besar penduduk Kabupaten PALI dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi.

Kekuatan ekonomi yang cukup bisa diandalkan masyarakat PALI adalah potensi tambang yang cukup besar. Potensi tersebut mencakup tambang minyak dan gas (migas) serta batubara. PALI merupakan salah satu daerah penghasil migas terbesar di Provinsi Sumatera Selatan. Bahkan Desa Talang Akar, Kecamatan Talang Ubi pernah memproduksi minyak mentah sebanyak 20.000 bph ketika dikelola oleh salah satu perusahaan swasta asing. Tambang migas ini telah berproduksi sejak zaman Kolonial. Hingga kini, sedikitnya terdapat 10 perusahaan, 873 sumur minyak, 23 sumur gas bumi dengan total 62.891 Ha potensi sumber daya migas yang terdapat di Kabupaten PALI. Selain migas, potensi pertambangan yang cukup signifikan adalah tambang batubara. Sedikitnya terdapat 4.118.727.927 ton sumber daya batubara yang masih tersimpan di dalam perut bumi PALI (Adijihara, 2017: 23).

Salah satu sektor perekonomian sekaligus menjadi penyumbang besar penghasilan masyarakat Kabupaten PALI adalah perkebunan. Perkebunan di Kabupaten PALI menghasilkan dua komoditas unggulan yakni sawit dan karet. Tidak saja karena luas lahannya, kedua komoditas tersebut juga mempunyai produksi yang signifikan. Seperti diketahui (data 2016) perkebunan sawit milik swasta mencapai 25.027,46 Ha dan perkebunan rakyat 2441 Ha. Produksi sawit swasta 26.349 dan sawit rakyat 17.568 ton TNS.

Perkebunan karet didominasi oleh perkebunan rakyat 75.094 Ha dengan total produksi 129.855 ton. Perkebunan rakyat ini melibatkan sekitar 43.520 orang pekerja. Selain itu masih ada beberapa komoditas lain seperti kelapa, dan pinang (BPS, 2017).

Selain pertambangan dan perkebunan, pertanian juga merupakan salah satu andalan perekonomian masyarakat Kabupaten PALI. Memang, luas lahan pertanian dan produksi pertanian tidak sebesar perkebunan, tapi bisa dikatakan bahwa peran pertanian juga cukup penting. Sektor pertanian ini juga menjadi sektor yang bisa dikembangkan di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat PALI. Di PALI terdapat lahan pertanian seluas 12.056,42 Ha (data tahun 2015). Luas ini diperkirakan bertambah 1.030 Ha pada tahun 2016 dan 1.000 Ha pada tahun 2017. Luas lahan tersebut memproduksi 44.400,66 ton per tahun atau 3,68 ton per Ha. Pada tahun 2016 lahan sekitar 8.605 Ha telah mampu memproduksi 32.856,5 ton per tahun. Dalam hal ini terdapat peningkatan produksi dari 3,68 ton menjadi 3,82 ton per hektar. Luasan ini juga jelas dapat menyumbang ketersediaan lapangan kerja di Kabupaten PALI (BPS, 2017).

Salah satu penyumbang perekonomian penting selain tiga sektor di atas adalah peternakan dan perikanan. Sektor peternakan meliputi peternakan besar dan kecil. Semua peternakan yang ada masih merupakan milik rakyat. Dari data 2015 terdapat 2.647 ekor sapi, 63 ekor kerbau, 3.449 ekor kambing, 370 ekor domba, 46.427 ayam kampung, 308.500 ayam pedaging serta 11.587 ekor itik. Sementara sektor perikanan telah menyumbang 715,47 ton ikan dari perairan umum serta 64,37 ton ikan air tawar (BPS, 2017).

5. Munculnya Lelang *Lebung*

Lebung berasal dari kata Perairan Umum *Lebak Lebung* (PULL) adalah perairan umum air tawar yang memiliki

ciri yang spesifik yang berbeda dengan perairan umum air tawar lainnya (Nasution, 2008: 254). Lelang *lebung* merupakan tradisi yang berkembang pada masyarakat Kabupaten PALI yang masih eksis hingga kini.

Kegiatan ini dilakukan dengan menawarkan sungai dengan luasan tertentu untuk dikelola masyarakat dan dimanfaatkan hasilnya. Seseorang yang ingin mengelola bagian sungai tersebut harus rela membayar nilai tertentu yang disepakati dalam lelang agar bisa memenangkan lelang. Hasil pelelangan ini biasanya dimanfaatkan sebagai kas desa. Hasil dari lelang tersebut biasanya dipakai untuk kepentingan umum desa. Pada masa pemerintahan marga, hasil lelang *lebung* digunakan sebagai biaya operasional pemimpin marga atau *pasirah* dalam menjalankan pekerjaannya sebagai pemimpin marga.

Munculnya lelang *lebung* tidak terlepas dari keberadaan sungai dan munculnya *lebung* secara khusus. *Lebak lebung* ini umumnya muncul pada musim-musim hujan, di mana sungai meluap dan menghasilkan banyak ikan. Kondisi ini menjadi berkah bagi masyarakat yang bisa memanfaatkan ikan-ikan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Interaksi dinamis antara air dan darat adalah proses utama yang menghasilkan dataran banjir sungai, mempertahankannya, dan telah mempengaruhi adaptasi biota yang telah berevolusi di dalamnya (Bayley, 1995: 153-158).

Menurut Collins (2007) selama musim hujan di Sumatera Selatan, sungai-sungai di dataran rendah meluap ke tepi sungai mereka, membentuk laguna dangkal (*lebak lebung*) tempat ikan menumpuk. Sekali setahun penduduk desa secara kolektif akan memanen laguna dan menyumbangkan tangkapannya di antara semua penduduk desa yang berhak atas *lebak lebung*.

Salah satu sungai yang sangat vital dan berperang penting di Kabupaten PALI adalah Sungai Lematang. Sungai yang

mengalir sepanjang tahun ini telah memungkinkan munculnya *lebak lebung*. Secara nyata, kemunculan tersebut turut berperan dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Ditya *et al* (2013: 39) menyatakan bahwa *lebung* mempunyai pengaruh positif terhadap sumber ekonomi masyarakat. *Lebung* memiliki kekhasan dari jenis-jenis ikan yang rata-rata tergolong ikan ekonomis penting dan beberapa di antaranya adalah gabus (*channa striata*), tembakang (*helostoma temminckii*) dan sepat siam (*trichogaster pectoralis*). Bahkan, di Sumatera Selatan (Sumsel), *lebung* merupakan penghasil ikan air tawar utama bagi kebutuhan masyarakat (Nasution and Sastrawijaya, 2011: 46).

Potensi hasil *lebak lebung* yang cukup besar mendorong masyarakat untuk dapat memanfaatkannya pada kepentingan yang lebih besar. Sehingga, pada masa lalu hasil pengelolaan *lebak lebung* telah dimanfaatkan sebagai gaji kepala marga. Seiring kemudian menjadi wilayah komersil. Menurut Firdaus dan Huda (2009), sistem lelang *lebak lebung* telah ada sejak masa pemerintahan marga pada tahun 1630 di zaman Kerajaan Palembang Darussalam (dalam Ditya *et al*, 2013: 40).

6. Lelang *Lebung* dan Ekspansi Kekuasaan

Kabupaten PALI merupakan daerah *uluan* dalam kekuasaan Kesultanan Palembang. Daerah *uluan* ini merupakan daerah taklukan yang memiliki kewajiban tertentu kepada Sultan. Proses penguasaan terhadap *uluan* sendiri telah dimulai sejak Adipati Karang Widara tahun 1485 yang melalui muara sungai di Sungai Musi. Pada daerah-daerah yang ditundukkan tersebut, Ia memberi gelar kehormatan, yaitu “pangeran” dengan jalan “angkat saudara”, karena pangeran adalah gelar keluarga kesultanan. Faktor desakan ekonomi dan perlindungan untuk daerahnya, di mana basis ekonomi dan politik *uluan* terletak di semua aliran

sungai yang bermuara ke Sungai Musi, maka kepala-kepala pemerintahan *uluan* berangsur-angsur mengakui kekuasaan pangeran Palembang (Santun, 2010: 12).

Ekspansi kekuasaan terhadap daerah *uluan* ditengarai dua motif yakni pengamanan wilayah dan penarikan pajak. Sehingga wilayah kekuasaan Sultan dibagi dua yaitu *kepungutan* dan *sindang*. *Kepungutan* asal katanya *pungut*, adalah daerah utama yang diperintah langsung oleh Sultan. Di wilayah tersebut, Sultan menetapkan (memungut pajak dan bantuan tenaga manusia. *Sindang* adalah daerah perbatasan yang penduduknya bertugas untuk menjaga perbatasan (Wargadalem, 2017: 24). Wilayah *sindang* ini tidak diwajibkan untuk membayar pajak, tapi bertanggung jawab terhadap keamanan wilayah dengan memperhatikan keluar masuk warga.

Penduduk *uluan* dibagi dalam dua kelompok yaitu *matagawe* dan *alingan*. *Matagawe* adalah penduduk yang terdapat di dusun-dusun dan marga yang bekerja dan memiliki kewajiban membayar pajak. Jumlahnya tidak tetap, tetapi secara umum sekitar sepuluh persen dari jumlah penduduk. *Alingan* adalah para pekerja yang bekerja di bawah perlindungan (*aling*). Mereka bertugas membantu menyelesaikan tugas-tugas *matagawe*. Jadi *alingan* adalah bagian dari *matagawe* (ANRI, Bundel Palembang No. 15.7; No. 61.2 dalam Wargadalem, 2017: 24).

Sistem penarikan pajak dilakukan melalui pemungutan langsung dan melalui perdagangan. Penarikan pajak secara langsung kepada masyarakat dilakukan dengan membentuk pemerintahan di pedalaman yang dijalankan oleh *pasirah* dengan gelar *depati*. *Depati* adalah kepala marga. Mereka bebas menjalankan pemerintahan sendiri di *uluan*. *Depati* dibantu oleh beberapa *proatin* (anak buah), *beginda* dan *kria*. Tugas mereka adalah menjalankan pemerintahan, peradilan dan menjaga tradisi. Para *depati* yang telah lama memegang jabatannya mendapat gelar pangeran, contohnya gelar pangeran

dari daerah Komerling. Pertimbangan pemberian gelar adalah karena orang-orang dari daerah itu dipersiapkan untuk ikut dalam peperangan (ANRI, Bundel Palembang No. 47.6, No. 15.7 dalam Wargadalem, 2017: 25).

Selain itu, Sultan juga mengangkat wakilnya yang disebut *raban dan jenang*. *Raban* adalah pejabat yang berasal dari golongan bangsawan dan berkedudukan di ibu kota, sedangkan *jenang* adalah pejabat yang berasal dari rakyat biasa dan berkedudukan di *uluan*. Mereka bertugas mewakili Sultan untuk menarik pajak pada rakyat dan menegakkan pemerintahan Sultan di pedalaman (Wargadalem, 2017: 25). Pelaksanaan kewajiban tersebut secara hierarki diserahkan oleh *jenang* kepada *depati*, selanjutnya *depati* mendelegasikannya kepada *proatin*, dan terakhir para *proatin* membebankannya kepada setiap *matagawe* dan *alingan* (ANRI, Bundel Palembang No.15.7, No. 47.6 dalam Wargadalem, 2017: 24).

Upaya menarik pajak dari masyarakat pada masa Kesultanan Palembang dilakukan dengan sistem *tibang (tiban) dan tukong (tukon)*. Sistem ini diberlakukan dalam perdagangan. Aturan ini mengatur bahwa harga untuk barang-barang yang akan diserahkan kembali kepada penduduk yang menyerahkan komoditas dari *uluan* dinaikkan harganya sebesar seratus hingga dua ratus persen. Sebaliknya, produk dari *uluan* yang dijual kepada sultan harganya diturunkan (Wargadalem, 2017: 31). Pelaksanaan ini sering tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Kadang kala, jenis komoditas untuk sistem ini ditambah di luar dari yang sudah ditetapkan, kadang frekuensinya juga bertambah.

Dalam hal pemerintahan bisa dikatakan bahwa campur tangan Raja Palembang terhadap pemerintahan marga waktu itu tidaklah mendalam, setiap marga menjadi raja kecil di daerahnya dan tetap mengatur rumah tangganya sendiri. Raja atau Kesultanan Palembang saat itu semata berupaya memperbesar kas pemerintahan

pusat dan bagaimana merekrut tenaga kerja jika sewaktu-waktu diperlukan dan ini hanya mungkin bisa dilakukan jika melalui daerah *uluan* (Santun *et al*, 2010: 15). Para pejabat pemerintahan di pedalaman hanya punya wewenang menyelesaikan beberapa masalah kecil (pencurian, penipuan, pelanggaran adat) diselesaikan oleh para *proatin* dan para pembantunya di tingkat dusun. Hukuman itu dalam bentuk denda (uang ringgit, real spanyol maksimal 12 real atau benda/binatang). Denda-denda tersebut menjadi sumber pendapatan *depati* dan *proatin* (*Oendang-oendang Simboer Tjahaya*; Wargadalem, 2017: 22).

Lelang *lebung* merupakan upaya memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia untuk memenuhi kewajiban membayar tanpa harus membebani warganya. Kewajiban membayar pajak oleh Kesultanan Palembang pada masa lalu, baik karena hubungan baik maupun karena merupakan daerah taklukan mendorong masyarakat untuk mencari potensi alam yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kewajiban tersebut. *Pasirah* sebagai pemimpin marga pada masa lalu merupakan pengelola lahan dan sumber daya marga yang mengatur pembagian ladang untuk kesejahteraan warganya. Sebagai pengelola, *pasirah* bertanggung jawab memungut pajak kepada warganya tanpa harus membebani warganya. Satu-satunya cara yang dilakukan adalah dengan memberikan hak pengelolaan *lebak lebung* kepada warganya dengan sistem lelang. Dalam hal ini, orang yang menang lelang tidak akan merasa dipungut, tapi bagian dari tawar menawar yang saling menguntungkan.

Munculnya lelang *lebung* ditengarai oleh tingginya pengakuan rakyat kepada pemerintahan Kesultanan Palembang. Hal ini tampak dari anggapan rakyat di desa bahwa raja adalah satu-satunya pemilik tanah. Kesempatan mengelola tanah berarti menikmati sebagian dari kepemilikan Sultan. Hak pemakaian tanah yang dilakukan oleh marga-marga itu, ditetapkan atas suatu

jumlah kesatuan tertentu (mata) orang-orang yang wajib dinas, yang disebut dengan *mata gawe* raja, dan orang-orang yang wajib membayar pajak tanah yang disebut dengan *mata pajak* (Adil, 2011). *Mata gawe* berhak ikut bicara mengenai pemakaian hutan dan air (sungai, danau, laut) di dalam batas wilayah marganya (De Roo de Faile dalam Adil, 2011).

Strategi memperkaya diri dan mengakumulasi kekayaan Kesultanan Palembang berdampak pada sistem ekonomi di pedesaan. Kutipan pajak oleh kesultanan dilakukan dengan mengutip sendiri ke masyarakat, selanjutnya adalah dalam hal perdagangan. Kutipan langsung ke masyarakat dilakukan kepada daerah tertentu sebagai obyek pajak. Sementara dalam hal perdagangan dilakukan dengan mengambil nilai lebih dari hasil-hasil produksi petani.

7. Lelang *Lebung* dan Ekologi Sungai

Dalam interaksinya dengan lingkungan secara terus menerus, manusia mengamati dan mendapatkan pengalaman, persepsi, dan konsepsi tertentu tentang lingkungan hidupnya, yang disebut citra lingkungan (Triharso, 1983). Melalui pengalaman dan pengamatannya, manusia mendapatkan pengetahuan yang mendalam tentang proses-proses lingkungan. Manusia menyadari dapat membentuk lingkungannya, tetapi juga menyadari bahwa mereka dibentuk oleh lingkungannya (Abdoellah, 2017).

Kabupaten PALI yang dilalui dua aliran sungai besar dan beberapa anak sungai telah memberi batasan sekaligus berkah bagi masyarakatnya. Tercatat ada dua sungai besar yang mengalir di Kabupaten PALI yakni Sungai Musi dan Sungai Lematang. Selain itu masih ada Sungai Penukal dan Sungai Abab. Sungai-sungai tersebut tidak saja dimanfaatkan sebagai sarana transportasi, tapi juga sebagai sumber penghasilan bagi masyarakat. Umumnya di muara-muara sungai akan muncul *Sikep* yaitu sebuah

atau sekumpulan dusun yang terletak di daerah pertemuan sungai yang strategis di antara wilayah kepungutan dan wilayah *sindang*. *Sikep* ini muncul karena memandang bahwa sungai tersebut merupakan potensi yang cukup penting dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Seno (2016: 104) menulis bahwa terdapat beberapa *Sikep* yakni *Sikep* Teluk Kijing dan Muara Danau menguasai muara-muara Sungai Abab, Penukal dan Batanghari Leko.

Pada musim hujan sungai akan meluap dan pada musim kemarau akan mengering. Menurut Collins (2007) selama musim hujan di Sumatera Selatan, sungai-sungai di dataran rendah meluap ke tepi sungai mereka, membentuk laguna dangkal (*lebak lebung*) tempat ikan menumpuk. Sekali setahun penduduk desa secara kolektif akan memanen laguna dan menyumbangkan tangkapannya di antara semua penduduk desa yang berhak atas *lebak lebung*. Pada musim-musim hujan, tidak hanya limbah air dan lumpur yang datang, tapi juga limbah ikan dan sumber-sumber lainnya. Pada masa itu, para masyarakat berlomba untuk menangkap ikan yang menumpuk di *lebak-lebung* tersebut.

Di Sumatera Selatan perairan rawa banjiran telah dikenal dengan sebutan *lebak lebung* yang di dalamnya terdapat bagian-bagian sungai, *lebak*, *lebung*, *rawang* dan *talang* (Arifin dalam Ditya et al, 2013: 40). *Lebung* merupakan salah satu sarana dalam pengelolaan perairan umum karena selain memandang sebagai kawasan ekologis, juga menjadi suatu kebudayaan lokal dengan interaksi yang terbentuk berdasarkan nilai-nilai kearifan terhadap alam (Ditya et al, 2013: 40). Oleh masyarakat, potensi ini dipandang sangat penting selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, juga digunakan untuk menambah anggaran desa/pemerintahan marga.

Sumber daya alam dan lingkungan merupakan komponen penting dari sistem ekonomi. Tanpa keberadaannya maka

sistem ekonomi tidak akan berfungsi. Karena itu, dalam sistem ekonomi, sumber daya alam dan lingkungan harus diperlakukan sama seperti aset yang lain, seperti pekerja dan modal, sebagai aset ekonomi dan apabila kinerja ekonomi ingin diperbaiki, maka perlu mempertahankan kualitas sumber daya alam dan lingkungan. Oleh karena itu, keberlanjutan pembangunan menginginkan sumber daya alam dan lingkungan tidak mengalami kerusakan (Nasution and Sastrawijaya, 2011: 48-49).

Pemerintahan marga yang mengelola dan memanfaatkan potensi sungai melihat bahwa *lebung* merupakan aset yang harus dijaga dengan baik. Pertimbangan kesinambungan penghasilan di masa mendatang menjadi dasar membuat aturan pelestarian sungai. Sehingga lelang *lebung* yang ditawarkan kepada masyarakat di wilayah marganya disertai dengan aturan pengelolaan. Beberapa di antaranya adalah masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan lelang adalah nelayan. Pemilihan nelayan berkaitan dengan persepsi bahwa nelayan memahami bagaimana cara mengelola dan memanfaatkan wilayah perairan. Pelaksanaan lelang *lebung* juga diatur bagaimana mengelola dan memanfaatkan sungai tersebut selama masa pengelolaan (biasanya setahun). Beberapa aturan yang tidak boleh dilanggar adalah tidak bisa menggunakan *tuba* atau racun serta listrik yang dapat merusak ekosistem sungai. Pelanggaran akan hal ini akan dikenakan sanksi. Hal ini untuk memastikan bahwa sungai tersebut tetap terjaga dan senantiasa mampu menghasilkan di tahun-tahun selanjutnya.

Bentuk pengelolaan lingkungan di sini adalah pemanfaatan sungai oleh warga untuk memenuhi kebutuhannya dilakukan secara baik tanpa merusak lingkungan. Hal ini tampak dalam pengelolaan yang melarang penggunaan bom, *tuba* atau racun untuk menangkap ikan. Sementara itu sungai-sungai tersebut juga dipastikan bisa dimanfaatkan dengan baik. Dalam hal

ini desa menjadikan sungai sebagai aset yang bisa diberikan hak pengelolaannya kepada pihak luar tanpa mengabaikan kelestariannya.

Aturan ini berlaku bagi siapa saja yang berniat ikut mengelola lelang *lebung* dan terlibat dalam lelang. Apakah dia pendatang atau bukan, pengelolaan harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Kesenambungan dan kelestarian sungai adalah hal utama dalam pemanfaatan.

8. Lelang *Lebung* dan Strategi Ekonomi

Proses adaptasi adalah pola tingkah laku untuk memenuhi syarat minimal agar manusia dapat melangsungkan kehidupan dalam suatu lingkungan tertentu (Raharjana, 2003: 71). Dalam konsep antropologi ekonomi, konsep ekonomi didefinisikan sebagai proses maksimalisasi dan secara substansial sebagai upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup di tengah lingkungan alam dan sosial (Sairin dalam Raharjana, 2003: 74). Keterbatasan masyarakat dalam hal penguasaan teknologi, keterampilan dan modal mendorong mereka harus beradaptasi memanfaatkan potensi alam mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka menjadikan lelang *lebung* sebagai usaha pemenuhan ekonomi melalui terjemahan akan kondisi alam dan kemampuan mengelola alam tersebut.

Kondisi perekonomian masyarakat Kabupaten PALI pada masa lampau lebih mengandalkan kehidupan subsisten yakni berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sendiri. Walau potensi perekonomian cukup besar seperti pertambangan dan perkebunan, namun pada masa lalu itu belum tereksplorasi dengan baik. Potensi tersebut baru dapat dikelola menjadi sumber penghasilan setelah masuknya Kolonial Belanda ke PALI dan membuka pertambangan minyak dan batubara. Pembukaan tambang juga tidak serta merta mampu menopang perekonomian

masyarakat setempat, hal ini karena secara kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada masa itu tidak dapat diberdayakan dalam pekerjaan tambang. Kondisi ini terlihat dari minimnya masyarakat setempat yang bekerja di tambang, bahkan hingga sekarang.

Kondisi ekonomi tersebut mendorong masyarakat mencoba memanfaatkan lingkungan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Wilayah mereka yang dialiri sungai dengan limpahan ikan dan sumber lain pada musim-musim tertentu membuka peluang masyarakat untuk mengelola jadi sumber penghasilan. Penggunaan dan penguasaan teknologi yang masih sederhana jelas hanya memungkinkan pengelolaan pertanian untuk memenuhi kebutuhan subsisten semata. Ketika alam menawarkan sumber pemasukan lain yang lebih, maka masyarakat akan antusias memanfaatkannya untuk memperoleh penghasilan tambahan.

Limpahan ikan pada musim hujan serta kesuburan tanah oleh kiriman material lumpur membuat *lebung* cukup menarik bagi masyarakat. *Lebung* memiliki fungsi sebagai tempat migrasi beberapa jenis ikan secara periodik dari rawa ke sungai atau sebaliknya dan *memijah* di lokasi tersebut, sehingga lokasi ini juga dijadikan sebagai *nursery ground*. Di dalam *lebung-lebung* ditemukan berbagai jenis ikan, yang memiliki nilai ekonomis penting dan pada umumnya didominasi oleh ikan gabus (*channa striata*), ikan tembakang (*helostoma temminckii*) dan sepat siam (*trichogaster pectoralis*). Ikan-ikan inilah menjadikan *lebung* sebagai sumber ekonomi bagi nelayan.

Keberadaan *lebung* mampu memberikan pengaruh positif terhadap pendapatan tambahan nelayan hal ini dapat dilihat dari nilai R/C^4 rasio yang diperoleh

⁴ R/C adalah *Revenue/Cost*, yaitu rasio antara total penerimaan dan biaya yang dikeluarkan. Dalam hal ini ada peningkatan penghasilan

pada tahun 2009 sebesar 2,45 dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 4,04. Selain itu, *lebung* sebagai suatu sarana pengelolaan sumber daya ikan keberadaannya berfungsi sebagai tempat *ruaya* (migrasi) dan *memijah* (membuahi) ikan. Namun keberadaan *lebung* tersebut akan sangat tergantung pada perubahan antropogenik yang terjadi pada lingkungan sekitarnya (Ditya *et al*, 2013: 46).

Pelaksanaan lelang *lebung* jelas berdampak pada pemenuhan ekonomi masyarakat dan kewajiban kepatuhan terhadap sultan. Namun disadari bahwa sumber ekonomi tersebut terbatas dan suatu waktu akan habis. Tidak saja karena penambahan populasi, tapi juga karena eksploitasi yang berlebihan. Hal ini menjadi dasar pikir pengelolaan harus diatur dengan baik dengan hak dan kewajiban yang melekat. Kebertahanan jangka panjang menjadi salah satu kearifan pengelolaan *lebung* untuk menjamin kesejahteraan masyarakat di masa mendatang. Sehingga dalam pelaksanaannya, lelang *lebung* pada awalnya hanya dengan melibatkan nelayan yang paham akan sungai dan pengelolaannya. Ini untuk memastikan bahwa sungai tetap terjaga dan memberi manfaat. Selain itu setiap orang wajib mentaati aturan yang melarang faktor-faktor perusak dalam pemanfaatannya dan pengelolaannya. Seperti penggunaan zat-zat beracun. Aturan ini dijaga ketat oleh *pasirah* yang memang diakui wibawanya dan dipastikan keamanannya.

Hasil lelang *lebung* kemudian dimanfaatkan untuk memenuhi biaya operasional para kepala marga dan membantu menopang ekonomi keluarga. Tidak ada biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan ikan pada musim hujan tiba. Tidak ada keahlian khusus yang dibutuhkan untuk mengelola sungai yang berhasil dimenangkan karena pada dasarnya hari-hari mereka senantiasa

bergelut di sungai. Limpan ikan pada musim hujan menjadi sebuah bonus bagi masyarakat untuk meningkatkan penghasilannya sekaligus menjalankan kewajiban membayar pajak kepada penguasa.

Pada perkembangannya kegiatan lelang *lebung* tidak lagi hanya melibatkan masyarakat setempat dan masyarakat nelayan. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada masyarakat setempat khususnya nelayan, tetapi juga berdampak pada kelestarian sungai. Ketika lelang *lebung* dilaksanakan dengan melibatkan orang luar, maka kontrol terhadap pengelolaan akan sedikit berkurang. Akibatnya adalah, pengelolaan sungai seringkali tidak berjalan sesuai dengan kesepakatan awal. Namun demikian, orientasi mencari keuntungan yang lebih besar telah mendorong pemerintah setempat mengesampingkan akibat dari pelaksanaan seperti itu.

D. PENUTUP

Munculnya lelang *lebung* dan melembaga pada masyarakat PALI disebabkan oleh tiga hal. Pertama, ekspansi kekuasaan oleh Kesultanan Palembang. Ekspansi kekuasaan pada masa pemerintahan marga yang disertai dengan tujuan pengamanan wilayah dan memungut pajak. Kewajiban ini mendorong masyarakat memanfaatkan potensi sumber daya yang ada mengikuti aturan Sultan untuk membayar pajak. Melalui lelang *lebung*, masyarakat tidak saja mampu memenuhi kebutuhan operasional kepala marga, tapi juga mampu memenuhi kutipan pajak.

Memanfaatkan kepala marga/depati sebagai pemungut pajak oleh kesultanan menjadi sangat efektif. Kepala sebagai orang pilihan Sultan juga sekaligus kepercayaan masyarakat. Kepala marga dipandang lebih penting ketika diberi kewenangan oleh kesultanan untuk mengelola sumber daya yang ada. Ini terkait erat dengan keyakinan masyarakat bahwa segala sumber daya alam yang

yang diterima oleh nelayan yang mengelola *lebung*.

dikelola masyarakat merupakan milik kesultanan.

Kedua, wilayah Kabupaten PALI yang dialiri sungai besar dan kecil telah memunculkan dataran banjir atau dikenal dengan istilah *lebung*. Pada musim hujan, sungai-sungai di daerah tersebut menjadi berkah tersendiri yang membawa jumlah ikan yang cukup melimpah. Pada masa tersebut, masyarakat setempat berkumpul dan memanen ikan secara kolektif dengan gembira. Kondisi ini dilihat sebagai potensi sumber ekonomi bagi masyarakat yang memang butuh meningkatkan perekonomian serta membayar pajak.

Ketiga, pada masa lalu, masyarakat berprofesi sebagai petani yang hidup sederhana. Teknologi pertanian yang sederhana dan kehidupan subsisten mendorong masyarakat ingin sumber ekonomi baru yang lebih menguntungkan. Musim hujan dan limpahan ikan yang menyertai menjadi salah satu solusi untuk mengatasinya. Namun, perairan umum ini sendiri bukan dimiliki secara privat tapi milik umum yang dikelola oleh kepala marga. Untuk menciptakan keteraturan dalam pemanfaatan sumber daya tersebut kemudian dibuat lelang bagi siapa saja yang mau ikut. Tawaran tersebut diadakan dengan catatan peserta membayar iuran lelang dan bersedia melaksanakan aturan pelestarian sungai tersebut.

Lelang *lebung* muncul dengan hak dan kewajiban yang melekat di dalamnya. Seorang yang memenangkan lelang berhak untuk memanfaatkan dan mengelola sungai sesuai kebutuhannya. Tidak saja ikan yang ada di dalamnya, tapi juga dataran banjir di sekitar sungai bisa dikelola untuk pertanian. Di samping itu, masyarakat pengelola juga melekat kewajiban untuk menjaga sungai tetap lestari. Seseorang harus patuh pada larangan-larangan yang ditetapkan. Hal ini untuk memastikan bahwa sungai sebagai sumber ekonomi masyarakat tetap berfungsi dan berkontribusi pada kesejahteraan generasi di masa mendatang.

DAFTAR SUMBER

1. Jurnal, Laporan Penelitian, Skripsi

- Adhuri, Dedi S. 2002. "Antara Desa dan Marga: Pemilihan Struktur Pada Perilaku Elit Lokal Di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan" dalam *Jurnal Antropologi Indonesia* 68. Pp: 1-12.
- Bayley, Peter B. 1995. "Understanding Large River: Floodplain Ecosystems". *BioScience*. Vol. 45. No. 3. Pp: 153-158.
- Ditya, Yoga Candra, Rais AH., Nurdawati S., Wiadnyana Ngurah N. 2013. "Peranan Lebung sebagai Sumber Ekonomi bagi Nelayang dan Sarana Pengelolaan Sumber Daya Ikan Rawa Banjiran di Sumatera Selatan" dalam *Jurnal Sosial Ekonomi KP*. Vol. 8 No. 1. Pp: 39-47.
- Kato, Tsuyoshi. 1989. "Different Fields, Similar Locusts. Adat Communities and the Village Law of 1979 in Indonesia". *Southeast Asia Program Publications at Cornell University*. Vol. 47. No. 47. Pp: 89-114.
- Nasution, Zahri. 2008. "Perkembangan Ekonomi Masyarakat Nelayan Perairan umum "Lebak Lebung". *Sodality*. Vol. 2. No. 2. Pp.249-264.
- Nasution, Zahri and Sastrawijaya. 2011. "Moda Produksi Pelelangan Sumber Daya Perikanan Perairan Umum Lebak Lebung" dalam *Buletin Riset Sosek Kelautan dan Perikanan*. Vol. 6 No. 2. Pp: 46-52.
- Pramoda, Radityo. 2011. "Implementasi Peraturan Daerah Ogan Komering Ilir (OKI) Nomor 9 Tahun 2008 terhadap Pengelolaan Perairan umum Daratan". *Borneo Administrator*. Vol. 7. No. 3. Pp: 308-324.
- Sagala, Parlindungan E. 2012. "Komposisi dan Keanekaragaman Benthos dalam menilai Kualitas Air Sungai Lematang di Desa Tanjungmuning, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim" dalam *Jurnal Penelitian Sains*. Vol. 15. No. 2. Pp: 83-87.
- Thamrin, Husni. 2013. "Kearifan Lokal dalam Pelestarian Lingkungan". *Kutubkhanah*. Vol. 16. No. 1. Pp. 46-59.
- Yanti, Enik Afri, Satria A., Sugihen BG. 2015. "Pengelolaan Kelembagaan Lelang

- Lebak lebung dan Perilaku Nelayan di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan”. *Jurnal Penyuluhan*. Vol. 11. No. 2. Pp: 159-175.
- Zulkarnain. 2009. “Kearifan Lokal dalam Pemanfaatan dan Pelestarian Sumber daya Pesisir (Studi Kasus di Desa Panglima Raja Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau)”. *Berkala Perikanan Terubuk*. Vol. 37. No. 2. Pp: 117-132.
- 2. Buku**
- Abdoellah, Oekan S. 2017. *Ekologi Manusia dan Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Adil. 2011. *Simboer Tjahaya Studi tentang Pergumulan Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Kesultanan Palembang Darussalam*. Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan.
- Adijihara, Anas, Ilyas, Wahyu. 2017. *Pesona Wisata Kabupaten PALI*. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- BPS Kabupaten Muara Enim. 2017. *Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dalam Angka*. Ed. BPS Kabupaten Muara Enim.
- Collins, Elizabeth Fuller. 2007. *Indonesia Betrayed How Development Fails. 12thed*. Honolulu: University of Hawai’i Press.
- Farida and Yunani.n.d. *Undang-Undang Simbur Cahaya sebagai Sumber Hukum di Kesultanan Palembang*.
- Raharjana, Desta T. 2003. “Siasat Usaha Kaum Santri. Ekonomi Moral dan Rasional dalam Usaha Konfeksi di Mlangi, Yogyakarta” dalam *Heddy Shri Ahimsa-Putra (Penyunting). Ekonomi Moral, Rasional dan Politik*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Santun, Dedi Irwanto M., Murni, Supriyanto. 2010. *Iliran dan Uluan: Dinamika dan Dikotomi Sejarah Kultural Palembang*. Yogyakarta: Eja Publisher.
- Seno and Zusneli Zubir. 2016. *Marga dan Pemerintahan Desa di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan*. Padang: Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat.
- Triharso. 1983. *Sekelumit tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Konsep Jawa*. Yogyakarta: Proyek Javanologi.
- Wargadalem, Farida R. 2017. *Kesultanan Palembang dalam Pusaran Konflik (1804-1825)*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.